

Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak¹

Understanding Vulnerabilities, Promoting Leadership, and Seeking Justice: A Feminist Policy Analysis on the Climate Adaptation Action Plan in Central Java Province and Demak District

Andi Misbahul Pratiwi¹, Masnu'ah², Nadia Himmatul Ulya³, & Andi Thoifatul Misbach⁴

University of Leeds¹, Puspita Bahari², Monash University³, & Jurnal Perempuan⁴
Woodhouse, Leeds LS2 9JT, UK¹, Demak, Indonesia², Melbourne, Australia³, & Jakarta Selatan, Indonesia⁴

gyamp@leeds.ac.uk

Kronologi Naskah: diterima 3 Maret 2025, direvisi 5 Mei 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

In Indonesia's climate policy discourse, gender has become an increasingly prominent keyword, from the National Action Plan for Climate Change Adaptation (2014) to the National Gender and Climate Change Action Plan (2024). This paper analyses gender representation in the Climate Adaptation Action Plans of Central Java (2023) and Demak Regency (2024), two coastal areas highly vulnerable to both climate crises and gender inequality. Using a feminist policy analysis framework and drawing on the concept of Gender Transformative Adaptation (GTA), the analysis focuses on three key aspects: representation, knowledge and power, and leadership. The findings reveal that gender justice remains a marginal concern. Women are predominantly framed as vulnerable groups in need of empowerment, rather than as agents of change with equal knowledge and capacities. The policy documents reflect a top-down technocratic approach that overlooks local knowledge and grassroots women's experiences. Moreover, the absence of women's organizations as strategic actors signals weak institutional recognition of women's leadership in climate adaptation. This paper argues for more participatory, intersectional, and transformative approaches to local climate adaptation policymaking to ensure greater justice, inclusivity, and contextual relevance.

Keywords: coastal women leadership, climate adaptation, Central Java Province, Demak Regency, intersectionality, feminist policy analysis

Abstrak

Dalam wacana kebijakan perubahan iklim Indonesia, gender telah menjadi kata kunci yang semakin menonjol, mulai dari *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (2014) hingga *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim* (2024). Tulisan ini menganalisis representasi gender dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah (2023) dan Kabupaten Demak (2024), dua wilayah pesisir yang rentan terhadap krisis iklim dan ketimpangan gender. Dengan analisis kebijakan feminis dan meminjam kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), analisis difokuskan pada tiga aspek: representasi, pengetahuan dan kuasa, serta kepemimpinan. Temuan menunjukkan bahwa isu keadilan gender belum menjadi perhatian substantif, dengan perempuan cenderung diposisikan sebagai kelompok rentan yang perlu diberdayakan, bukan sebagai agen perubahan dengan kapasitas dan pengetahuan yang setara. Dokumen kebijakan mengadopsi pendekatan teknokratis-*top-down* yang mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman perempuan di akar rumput. Selain itu, absennya organisasi perempuan sebagai aktor strategis dalam dokumen menunjukkan lemahnya pengakuan institusional terhadap kepemimpinan perempuan dalam adaptasi iklim. Tulisan ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan yang lebih partisipatif, interseksional, dan transformatif dalam perumusan kebijakan adaptasi iklim di tingkat daerah agar lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, adaptasi iklim, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Demak, analisa feminis kebijakan, Rencana Aksi Adaptasi Iklim

Pendahuluan

Perubahan iklim yang kemudian menjadi krisis iklim dan baru-baru ini disebut sebagai kiamat iklim, membawa dampak bagi ekosistem, sistem manusia, dan planet Bumi. Laporan Penilaian Keenam Kelompok Kerja I Panel Antarpemerintah tentang Perubahan

Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) menyatakan bahwa dunia kemungkinan besar akan mencapai atau melampaui pemanasan sebesar 1,5 derajat Celcius dalam dua dekade mendatang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dunia harus mengurangi total emisi sebesar 45 persen pada tahun 2030 untuk

menghindari bencana iklim. Pada tingkat emisi saat ini, emisi global justru diperkirakan akan meningkat hampir 14 persen (IPCC 2021). Perubahan iklim telah mengubah (1) ekosistem: daratan, air tawar, dan lautan; serta (2) sistem manusia: keamanan air dan produksi pangan, kesehatan dan kesejahteraan, serta kota, permukiman, dan infrastruktur dalam skala global. Kedua dampak ini terjadi di seluruh wilayah dunia dengan tingkat dampak yang berbeda-beda di Afrika, Amerika Utara, Australasia, Asia, Eropa, Amerika Tengah dan Selatan, pulau-pulau kecil, Arktik, Antarktika, kawasan Mediterania, serta di hutan-hutan tropis, wilayah pegunungan, gurun, dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi (IPCC 2022). Laporan Carbon Brief terbaru (2025) menunjukkan bahwa laju peningkatan CO₂ di atmosfer kini melampaui jalur mitigasi yang ditetapkan oleh IPCC untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, berdasarkan data pengamatan jangka panjang dari Observatorium Mauna Loa. Tahun 2024 bahkan tercatat sebagai salah satu lonjakan CO₂ tercepat dalam sejarah, mengindikasikan bahwa langkah-langkah mitigasi global selama ini belum cukup efektif (Carbon Brief 2025). Kondisi ini mendesak dunia tidak hanya untuk memperkuat upaya mitigasi, tetapi juga secara serius mengembangkan strategi adaptasi yang adil dan inklusif—termasuk Indonesia yang rentan terhadap bencana iklim.

Di awal tahun 2025, Indonesia mengalami peningkatan intensitas bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrem. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 200 bencana terjadi pada Januari 2025, dengan 165 di antaranya merupakan banjir (BNPB 2025). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi kunci dalam produksi pangan global dari sumber daya pesisir dan laut. Dengan panjang garis pantai sekitar 108.000 km, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan garis pantai terpanjang sedunia (World Population Review 2024). Indonesia juga memainkan peranan penting dalam ketahanan pangan global dengan kontribusi sektor perikanan tertinggi di wilayah Asia Tenggara (FAO 2018). Meski demikian, di tengah krisis iklim, sumber daya laut dan pesisir di Indonesia mengalami ancaman kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi (Bappenas 2021a). Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan angka kejadian bencana tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hingga 24 Januari 2025, terdapat 31 kejadian bencana di wilayah ini termasuk banjir, tanah longsor, air pasang dan abrasi, serta cuaca ekstrem (BNPB 2025). Salah satu contohnya adalah banjir yang melanda Kabupaten

Demak, Jawa Tengah pada awal Januari 2025. Pertama, kejadian banjir rob di jalur Pantura Semarang-Demak yang menghambat akses transportasi, ekonomi, dan kesehatan (Yusuf & Dennys 2025). Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan jebolnya dua tanggul di Kabupaten Demak. Hampir 10 ribu jiwa terdampak banjir dan kesulitan mengakses air bersih (BPBD Demak 2025).

Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah prioritas dari 15 area untuk Pembangunan Berketahanan Iklim/PBI di Provinsi Jawa Tengah (Bappenas 2021b). Kerentanan Kabupaten Demak terhadap bencana iklim ditunjukkan dengan intensitas kejadian banjir dan banjir rob—fenomena meluapnya air laut ke wilayah daratan—yang dilaporkan semakin sering terjadi setidaknya sepuluh tahun terakhir (Nurhadi 2024). Kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah menjadi faktor yang membuat wilayah ini lebih rentan terdampak bencana banjir rob sejak tahun 1980-an (Prasetyo et al. 2019). Selain itu, garis pantai di wilayah pesisir Kabupaten Demak teridentifikasi berubah secara signifikan dalam kurun waktu 1990–2015 akibat erosi dan proses ini telah menenggelamkan beberapa desa (Ervita & Marfai 2017). Tercatat total luas wilayah erosi sepanjang pesisir Kabupaten Demak telah mencapai 495.80 hektare (Ervita & Marfai 2017). Beberapa desa yang mulai tenggelam akibat banjir rob di antaranya Timbulsloko, Bedono, Sriwulan, Purwosari, Morodemak, dan Purworejo (Detik.com 2023; Endra 2022; MediaIndonesia 2021). Desa-desa ini terletak di pantai utara Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa (Wisnu 2022), Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung memiliki risiko terdampak banjir rob yang sangat tinggi (Bappeda Kabupaten Demak, 2024).

Bencana iklim, termasuk banjir rob membawa dampak bagi masyarakat di wilayah pesisir. Dampak dari banjir rob di Kabupaten Demak antara lain kematian pada budidaya tambak, terhambatnya distribusi dan transportasi, hingga terhentinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berbagai kerusakan yang terjadi juga telah menyebabkan perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, mayoritas warga yang tidak lagi dapat bergantung pada pekerjaan produktif di bidang budidaya tambak dan pada akhirnya harus beralih menjadi buruh pabrik di Semarang (Sarhini et al. 2019) dan bermigrasi (Nurhidayah et al. 2021). Bagi perempuan, dampak banjir rob menjadi lebih berlapis karena kerentanan berbasis gender (Adger 2006; MacGregor 2010). Kerentanan ini merupakan hasil dari berbagai bentuk ketidakadilan yang telah ada sebelumnya dan saling terkait: gender,

ekonomi sosial, politik, dan ekologi. Kerentanan yang dialami perempuan juga berbeda-beda berdasarkan identitas gender, kelas, etnisitas, usia, dan (dif)abilitas (IPCC 2014). Ketidakadilan ini kemudian memperparah kondisi perempuan di tengah bencana, khususnya perempuan di wilayah pesisir (Masnu'ah et al. 2024).

Perempuan di wilayah pesisir, mayoritas bekerja sebagai nelayan, baik mereka yang menangkap ikan ke laut maupun yang bekerja sebagai penjual dan pengolah hasil tangkapan nelayan (Pratiwi & Boangmanalu 2017), mengalami berbagai bentuk kekerasan struktural dan kultural di tengah krisis iklim. Misalnya, konstruksi gender di dalam masyarakat menempatkan perempuan pada kerja-kerja domestik dan perawatan tidak berbayar di dalam rumah dan komunitas—yang membuat perempuan menanggung beban ganda saat terjadi banjir rob. Pada saat terjadi bencana, perempuan diberikan tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan dan kesehatan keluarga (Latifa & Fitranita 2013). Perempuan juga lebih rentan untuk putus sekolah (Litha 2022), perkawinan anak, kekerasan, kematian ibu (Pope 2023), kemiskinan (Momtaz & Asaduzzaman 2018) saat bencana terjadi. Data juga menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Demak menghadapi berbagai persoalan, seperti kekerasan, perkawinan anak, dan kemiskinan. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati urutan ketiga provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2024 yaitu sebanyak 1687 kasus (SIMFONI-PPA 2024). Hingga akhir Desember 2024, tercatat setidaknya ada 37 kasus kekerasan yang dilaporkan di Kabupaten Demak. Isu perkawinan anak juga masih menjadi persoalan, data Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 sangat tinggi dan tercatat setidaknya ada 418 perkara dengan kasus anak usia termuda yaitu 14 tahun (Utama 2024). Di Jawa Tengah, persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah pada tahun 2023, yakni 2.01 persen laki-laki, sementara perempuan 4.74 persen (BPS 2024). Artinya, secara persentase perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di Kabupaten Demak, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara itu, perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak berbayar (35.588 orang) jauh lebih banyak daripada laki-laki (8.202 orang) (BPS Kabupaten Demak, 2024). Dalam konteks krisis iklim, persoalan ini menjadi berlipat ganda dan memperparah jurang ketimpangan yang dialami

perempuan. Meski mengalami kerentanan berlapis di tengah krisis iklim, perempuan menunjukkan berbagai bentuk adaptasi sehari-hari yang membawa dampak pada perubahan di tingkat komunitas (Widiantini & Boangmanalu 2022; Situmeang & Alfalha 2022).

Kerentanan perempuan terhadap krisis iklim perlu direspons dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mengurangi tingkat paparan terhadap bencana. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk adaptasi iklim. Sebelum ratifikasi Perjanjian Paris pada 31 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia telah memiliki sejumlah dokumen kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim, antara lain *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap: Synthesis Roadmap* (Bappenas 2010), *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim* (Bappenas 2014), *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender* (KPPPA 2015a), *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim Yang Responsif Gender di Daerah* (KPPPA 2015b). Setelah itu, sejumlah dokumen kebijakan adaptasi iklim terus disusun salah satunya dokumen *Pembangunan Berketahanan Iklim* (PBI) (Bappenas 2021a) dan yang terbaru adalah *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim* (KPPPA 2024). Dokumen di tingkat nasional ini menjadi rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan dan adaptasi iklim di tingkat daerah. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Iklim sehingga menjadi panduan bagi implementasi pembangunan yang adaptasi iklim yang berkeadilan.

Tulisan ini menganalisis sejauh mana Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak transformatif gender. Meminjam pisau analisa *Feminist Policy Analysis* (FPA) dan kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), tulisan ini berupaya memahami sejauh mana Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah mengintegrasikan isu keadilan gender dengan keadilan iklim, dengan memastikan representasi kelompok (di)marginal(kan), pengetahuan lokal, dan kepemimpinan yang feminis di tingkat tapak. Analisis terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran terhadap gap maupun peluang adaptasi iklim yang berkeadilan. Lebih jauh, studi mengenai dokumen adaptasi iklim dengan perspektif feminis juga masih sulit ditemui dalam diskursus kebijakan iklim baik di Indonesia maupun global. Penelitian ini berkontribusi dalam membangun diskursus gender dan iklim dalam kebijakan khususnya dalam konteks Indonesia—yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan maupun komunitas akar

rumpit perbaikan kebijakan, program, kegiatan, gerakan, tantangan, dan peluang advokasi adaptasi iklim di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis karena berfokus pada persoalan perempuan (*women's questions*), menggali suara perempuan tentang isu-isu ketidakadilan gender (*voicing the voiceless*), dan ditujukan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial (*social change*) (Reinharz & Davidman 1992). Penelitian ini merupakan studi dokumen dengan melakukan analisis terhadap dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Kedua dokumen tersebut yakni: *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Provinsi Jawa Tengah* tahun 2023 dan *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* tahun 2024 yang disusun oleh Bappeda masing-masing daerah. Peneliti mendapatkan dokumen tersebut melalui surat permohonan ke Bappeda terkait kebijakan adaptasi iklim. Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak dipilih sebagai studi kasus karena sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir—yang saat ini mengalami dampak krisis iklim yang sangat besar (Bappenas 2021b).

Analisis teks kebijakan dilakukan dengan kerangka *Feminist Policy Analysis* (FPA) atau Analisis Kebijakan Feminis. FPA adalah pendekatan kritis terhadap kebijakan publik yang menyoroti bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena ketimpangan relasi gender (Bacchi 2009). FPA bertujuan untuk mengungkap bias gender, mengadvokasi kesetaraan, dan menantang struktur kekuasaan yang mendasari proses kebijakan. Dalam kerangka analisis ini, kebijakan dilihat sebagai produk yang tidak pernah netral dan selalu mengandung bias gender karenanya perlu dipertanyakan ulang (Bacchi 1999; 2009; 2016). Untuk itu, penting menolak netralitas semu dalam kebijakan dan menempatkan keadilan sosial di pusat analisis (Bacchi 2009; Hankivsky et al. 2014). FPA menyediakan kerangka yang tajam untuk mengevaluasi dan mentransformasi kebijakan publik agar lebih adil. Meminjam pisau analisa FPA dengan menempatkan analisa gender sebagai elemen penting dalam analisa teks dan kerangka *Gender Transformative Adaptation* (GTA), maka analisis teks kami susun berdasarkan tiga pertanyaan kunci: (1) Representasi: Siapa yang disertakan dan bagaimana komunitas yang berbeda direpresentasikan? (2) Kuasa dan Pengetahuan: Pengetahuan siapa yang

diakui dan diprioritaskan dalam wacana kebijakan? (3) Kepemimpinan: Siapa yang dipandang sebagai agen perubahan yang bermakna dan dalam bentuk seperti apa? (Kajiser & Kronsell 2013; Rocheleau 2015; Elmhirst 2015; Sundberg 2017; Resurrección et al. 2019). Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi panduan untuk menilai apakah Rencana Aksi Adaptasi Iklim di tingkat daerah tersebut telah mengakomodir suara, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan secara bermakna serta mengupayakan keadilan iklim.

Adaptasi yang Transformatif untuk Keadilan Iklim

Istilah adaptasi dalam konteks perubahan iklim mulai mendapatkan perhatian luas sejak tahun 1990-an, terutama setelah terbentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dalam naskah Konvensi yang disepakati di Rio de Janeiro pada tahun 1992, adaptasi dan mitigasi ditetapkan sebagai dua respons utama terhadap perubahan iklim (UN 1992; Schipper & Burton 2009). Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam dokumen konvensi, istilah adaptasi muncul dalam berbagai pasal sehingga memicu perdebatan dan penjabaran akademik mengenai arti, ruang lingkup, dan tujuan dari adaptasi itu sendiri (Schipper & Burton 2009). Sejak itu, banyak definisi mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim dikembangkan oleh para ilmuwan yang bekerja dalam bidang studi bencana dan iklim maupun lintas disiplin (Smit & Wandel 2006).

Adaptasi ditekankan sebagai tindakan penyesuaian (*adjustment*) yang mencakup penyesuaian dalam perilaku individu atau kelembagaan (Pielke 1998), sistem ekologi-sosial-ekonomi (Smit et al. 2000), maupun karakteristik sistem secara keseluruhan untuk menghadapi tekanan eksternal (Brooks 2003). Tujuan utama adaptasi adalah untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kemampuan sistem (manusia dan non-manusia) untuk mengatasi, mengelola, atau memanfaatkan perubahan dan risiko yang muncul (Smit & Wandel 2006). Dalam laporan IPCC (2022), adaptasi dipahami sebagai proses penyesuaian terhadap iklim untuk memoderasi kerugian atau memanfaatkan peluang yang mungkin timbul. Dengan demikian, adaptasi merujuk pada proses atau tindakan penyesuaian terhadap perubahan iklim yang saat ini terjadi (*actual*) maupun yang akan terjadi di masa depan (*projection*) baik pada tingkat individu, kelompok, rumah tangga, komunitas, pasar, hingga negara (Smit et al. 2000; Smit & Pilifosova 2003; Smit & Wandel 2006).

Konsep adaptasi juga berkaitan erat dengan konsep 'kapasitas adaptif' (*adaptive capacity*) dan 'kerentanan' (*vulnerability*). Kapasitas adaptif mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk mengubah karakteristik atau perilakunya dalam merespons tekanan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana (Smit & Wandel 2006). Dengan kata lain, adaptasi adalah perwujudan nyata dari kapasitas adaptif: semakin tinggi kapasitas adaptif suatu sistem, semakin besar kemampuannya untuk beradaptasi dan mengurangi kerentanan (Brooks 2003). Oleh karena itu, bagaimana adaptasi dipahami juga menentukan strategi apa yang diambil, ruang lingkup intervensinya, serta tujuan yang ingin dicapai—baik untuk melindungi masyarakat dari risiko iklim maupun untuk memperkuat ketahanan dan keadilan sosial dalam jangka panjang.

Meski demikian, seiring berjalannya waktu, konsep adaptasi mendapat kritik dan terus dikembangkan oleh para pemikir, khususnya sarjana feminis. Para pemikir ini berargumen bahwa ketimpangan gender yang ada di berbagai level (rumah tangga, komunitas, pasar, hingga negara) membuat perempuan khususnya mengalami kerentanan spesifik yang berbeda dengan laki-laki (Arora-Jonsson 2011; Alston 2014; UNFCCC 2022; Yadav dan Lal 2018). Krisis iklim bukanlah persoalan ilmiah yang netral, melainkan persoalan yang dipengaruhi oleh wacana-wacana yang sangat bernuansa gender (MacGregor 2010). Sementara itu, de Wit (2021) menekankan bahwa adaptasi terhadap krisis iklim bukan semata-mata persoalan teknis atau biofisik, tetapi juga proses yang melibatkan relasi kuasa, kepentingan yang saling bertentangan, serta kepemimpinan dari komunitas lokal. Oleh karenanya, kemampuan individu maupun kelompok untuk beradaptasi sangat ditentukan oleh posisi sosial mereka dalam struktur kekuasaan—yang menciptakan hambatan atau peluang bagi mereka untuk bertindak, mengakses sumber daya, dan mengambil keputusan yang berdampak pada ketahanan mereka terhadap perubahan iklim (de Wit 2021).

Lebih lanjut, para sarjana feminis mendesak pentingnya analisa gender dalam diskursus, kebijakan, maupun proses adaptasi untuk menghindari eksklusi. Hal ini dikarenakan banyak kebijakan adaptasi iklim justru lebih berfokus pada solusi infrastruktur atau teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan yang mendasarinya—termasuk ketimpangan gender (Tong & Topgül 2024; Gupta et al. 2024). Para sarjana feminis yang mengadopsi analisis interseksional telah menyoroti bagaimana gender beririsan dengan

berbagai ketimpangan dan bentuk diskriminasi lainnya, seperti ketimpangan yang didasari pada identitas (ras, kelas, etnisitas, usia, dan seterusnya), ketimpangan ekonomi, politik, yang membuat perbedaan pengalaman dan respons terhadap krisis iklim (Resurrección et al. 2019; Crenshaw 1991; McCall 2005). Adaptasi yang tidak responsif terhadap dinamika gender dan ketimpangan yang interseksional dapat berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi terhadap perempuan (Resurrección et al. 2019). Kegagalan mencerminkan bentuk maladaptasi, yakni ketika kebijakan adaptasi justru mereproduksi eksklusi dan memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada dalam masyarakat (Juhola et al. 2016) serta memperdalam kerentanan kelompok yang seharusnya diakomodir, didengarkan, dan dirayakan.

Salah satu tawaran pendekatan untuk memastikan adaptasi iklim yang berkeadilan adalah adaptasi perubahan iklim yang transformatif gender atau *Gender Transformative Adaptation/GTA*. Pendekatan ini merupakan respons terhadap keterbatasan pendekatan adaptasi yang hanya bersifat teknis dan teknokratik. GTA menggeser fokus analitis dari sekadar mengakomodasi perubahan (*change*) atau penyesuaian (*adjustment*) menuju upaya untuk menantang dan mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi akar dari marginalisasi dan ketidaksetaraan (Resurrección et al. 2019; CARE 2019). Pendekatan ini tidak hanya berupaya mengurangi kerentanan perempuan dan marginal lainnya terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga bertujuan mentransformasi norma gender, relasi kuasa, dan struktur institusional yang membatasi akses dan kepemimpinan perempuan dengan ragam identitasnya dalam kehidupan sehari-hari di tengah krisis iklim.

CARE (2019) dalam publikasinya *Gender-Transformative Adaptation: From Good Practice to Better Policy* menekankan tiga pilar utama untuk mewujudkan adaptasi iklim yang transformatif yakni: membangun agensi (*building agency*), mengubah relasi (*changing power relation*), dan mentransformasi struktur (*transforming structure*). Pertama, membangun agensi mencakup peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, aspirasi, serta keterampilan perempuan dan laki-laki agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses adaptasi. Kedua, perubahan relasi ditujukan untuk menggeser dinamika kekuasaan dalam hubungan sosial—mulai dari rumah tangga, kelompok komunitas, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan

di tingkat pasar dan negara. Ketiga, transformasi struktur mencakup perubahan pada norma sosial yang diskriminatif, praktik-praktik eksklusif, serta kebijakan dan layanan publik yang tidak responsif gender, baik dalam ranah formal maupun non-formal (CARE 2019).

Resurrección et al. (2019) dalam *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity* berargumen bahwa adaptasi perubahan iklim yang transformatif gender adalah pendekatan holistik yang mengatasi akar kerentanan ekonomi, politik, ekologis, dan kultural melalui tindakan yang menantang ketimpangan sistemik dan relasi kuasa patriarkal, serta memberdayakan perempuan agar lebih mampu beradaptasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran konteks lokal karena kerentanan iklim bersifat spesifik dan tidak bisa diselesaikan dengan solusi seragam. Prinsip-prinsip kunci mencakup: memastikan akses dan kontrol setara atas sumber daya serta aset, seperti tanah dan perumahan; mengakui dan mengurangi kemiskinan waktu perempuan akibat beban kerja domestik dan pengasuhan; serta investasi dalam layanan sosial dasar, infrastruktur, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan mobilitas dan ketahanan. Selain itu, penting untuk membuka ruang partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif di semua tingkatan guna memastikan adaptasi iklim mencerminkan kebutuhan dan suara kelompok yang terdampak (Resurrección et al. 2019).

Lebih jauh, adaptasi iklim yang transformatif gender tidak hanya memosisikan isu gender sebagai persoalan perempuan semata, tetapi juga sebagai persoalan relasi kuasa dan struktur ketimpangan yang kompleks dan saling berkelindan—termasuk ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis (Djouidi et al. 2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya menganalisis bagaimana norma, institusi, dan praktik patriarkal menciptakan dan mereproduksi kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim. Lebih dari itu, adaptasi transformatif gender juga menyoroti keadilan dalam proses produksi pengetahuan, yakni proses yang harus dibangun secara terbuka, partisipatif, setara, dan memberdayakan, agar tidak hanya mereproduksi perspektif dominan, tetapi juga mengakui dan mengangkat pengetahuan lokal, pengalaman hidup perempuan, dan suara kelompok yang terpinggirkan (Nightingale et al. 2020; Forsyth & McDermot 2022). Dalam kerangka ini, kepemimpinan kolektif menjadi elemen kunci yang mendorong transformasi sosial dan ekologis, di mana perempuan, anak muda, komunitas adat, difabilitas, dan kelompok rentan lainnya tidak

hanya dilibatkan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan dan aksi iklim (Resurrección et al. 2019; Huyer et al. 2021; Tong & Topgül 2024; Gupta et al. 2024). Adaptasi yang benar-benar transformatif harus mampu membongkar struktur ketidakadilan dan menciptakan ruang sosial-politik baru yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Representasi: Siapa yang Diikutsertakan dalam Aksi Adaptasi Iklim?

Pada bagian ini, kami memperlihatkan siapa saja yang diikutsertakan dalam diskursus kebijakan adaptasi iklim di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak serta bagaimana kelompok-kelompok tersebut direpresentasikan. Temuan yang paling jelas adalah isu keadilan gender dalam konteks perubahan iklim belum menjadi bagian yang penting dan substantif dalam dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim baik di Jawa Tengah maupun Kabupaten Demak. Sebagai contoh di dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023), hanya ditemukan satu kali konsep “kesetaraan gender” yang diletakkan dalam daftar panjang rencana aksi. Hal yang sama juga ditemukan di *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024). Konsep terkait kesetaraan gender yang dimaksud sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), serta memperhatikan kelestarian ekosistem” (Bab IV, halaman 18, Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah). “Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), serta memperhatikan kelestarian ekosistem Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak 2024, Bab IV, halaman 18)”.

Sementara itu, tidak ada elaborasi lebih jauh mengenai permasalahan ketidakadilan gender dalam konteks kewilayahan masing-masing. Di dalam kedua dokumen tersebut, disajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin terkait jumlah penduduk dan penduduk yang bekerja serta data kerentanan wilayah pesisir di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak terhadap dampak krisis iklim yakni banjir rob. Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Jawa Tengah Tahun 2023*, disebutkan

bahwa wilayah pesisir Jawa Tengah mengalami dampak dari krisis iklim dengan 83 Kecamatan rawan banjir rob dan 15.036 hektare tambak terdampak banjir rob dengan kerugian sebesar Rp91.330.155,833. Secara umum, potensi kerugian di sektor kelautan dan pesisir Jawa Tengah selama 2020–2024 akibat banjir rob sebesar 77,61 triliun rupiah (hlm. iv 2023). Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Demak* (2024), disebutkan juga bahwa kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim yakni lahan tambak terendam dan hilang. Kejadian bencana rob di Kabupaten Demak menggenangi kawasan tambak seluas 4.279 hektare yang berdampak kerugian sekitar Rp56.389.500.000,00. Banjir rob juga memengaruhi produksi sektor perikanan tangkap, terjadi penurunan drastis dari 5.448.451 ton di tahun 2021 menjadi 3.886 ton di tahun 2023. Perikanan budidaya menurun dari 766.497 ton per tahun 2021 menjadi 51.026 di tahun 2023 (hlm. 74 2023).

Meski telah menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta kerentanan wilayah pesisir terhadap banjir rob, namun kedua dokumen tersebut tidak menyediakan gambaran mengenai isu-isu ketidakadilan gender, seperti perkawinan anak, angka putus sekolah, jumlah kasus kekerasan berbasis gender, serta analisa yang menunjukkan keterkaitan dampak krisis iklim terhadap ketidakadilan gender tersebut. Data dan gambaran yang lebih interseksional juga tidak disajikan dalam dokumen ini, misalnya kaitan antara banjir rob—yang merupakan bencana iklim di wilayah pesisir Jawa Tengah dan Kabupaten Demak—dengan angka kematian ibu maupun kesehatan reproduksi perempuan. Minimnya data dan gambaran mengenai ketidakadilan gender mengindikasikan bahwa isu gender dan iklim masih dipahami serta direpresentasikan sebatas isu perempuan (Djoudi 2016) dan bukan menjadi prioritas pembangunan iklim di daerah. Padahal dalam penyusunan agenda adaptasi iklim, data tersebut dibutuhkan untuk memastikan adaptasi iklim berkeadilan dan membawa dampak bagi semua.

Kuasa dan Pengetahuan: Siapa yang Pengetahuannya Diakui dan Diprioritaskan?

Di dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023) masyarakat tidak diposisikan sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan lokal yang penting diintegrasikan dalam agenda perubahan iklim daerah. Hal ini tergambarkan dengan salah satu program terkait pengelolaan kelautan pesisir dan

pulau-pulau kecil yang kegiatannya adalah pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Bab VI, hlm. 151 2023). Di dokumen ini, juga tidak membahas pengetahuan lokal masyarakat adat, pesisir, pertanian dalam konteks pembangunan iklim. Terlebih lagi, pengetahuan perempuan mengenai pengelolaan alam tidak menjadi bagian yang integral dalam dokumen ini. Pendekatan dalam aksi kerentanan iklim yang diadopsi berfokus pada peningkatan kapasitas yang mengasumsikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai, sementara itu pemerintah adalah pihak yang memberikan berbagai program sosialisasi dan pelatihan.

“Peningkatan kapasitas dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim perlu dilakukan dengan mengatur langkah-langkah yang kredibel untuk memantau parameter terkait iklim, mengadopsi teknologi dan metode baru, serta meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Termasuk dalam pendekatan peningkatan kapasitas adalah sosialisasi, pemberian, pelatihan, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi masyarakat, pengurus organisasi, maupun pemerintah” (*Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah 2023*, Bab VI, hlm. 18).

Hal yang sama juga ditemukan dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024). Alih-alih, kelompok masyarakat ditempatkan sebagai penerima program peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya dalam kegiatan terkait Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (Pertanian), disebutkan bentuk kegiatannya adalah berupa peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku usaha pertanian dalam arti luas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang implementatif (pengetahuan nilai dan musim komoditas; pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan; pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim; pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui *digital marketplace/platform* (Bab VI, hlm. 30 2024). Dalam kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, bentuk kegiatannya adalah pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Bab VI, hlm. 44, 2024).

Daftar dan bentuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan dalam kedua dokumen masih menunjukkan

pendekatan yang netral gender karena tidak didukung oleh data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, ketiadaan data mengenai jumlah perempuan nelayan, petani perempuan, maupun perempuan muda menyebabkan kegiatan yang dirancang tidak mampu menjamin partisipasi setara atau menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan. Situasi ini berpotensi memperkuat peminggiran perempuan dalam pembangunan berketahanan iklim. Lebih jauh lagi, hal ini mencerminkan watak kebijakan iklim Indonesia yang masih bersifat *top-down*, yang menempatkan komunitas, terutama perempuan, sebagai penerima pasif alih-alih sebagai subjek pengetahuan. Pendekatan ini menunjukkan ketimpangan hierarki pengetahuan antara negara dan masyarakat sehingga membatasi ruang untuk transformasi yang adil dan inklusif (Resurrección 2019; Crawford et al. 2023; Forsyth, 2022). Tanpa menyediakan ruang bagi pengetahuan berbasis gender dan pengetahuan lokal, kebijakan adaptasi iklim cenderung berpihak pada solusi teknokratis dan berbasis pasar yang tidak berakar pada realitas keseharian kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, penting untuk membangun ruang produksi pengetahuan secara kolaboratif dan setara bersama komunitas, guna memastikan bahwa strategi adaptasi benar-benar mencerminkan kebutuhan, pengalaman, dan kapasitas lokal (Forsyth 2022).

Kepemimpinan: Siapa yang Dilibatkan sebagai Agen Perubahan?

Di dalam dokumen *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023) dan *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024), kepemimpinan perempuan dalam adaptasi iklim belum diakomodir dan dipromosikan secara bermakna. Sebagai contoh, di dalam dua dokumen tersebut, disebutkan bahwa agenda adaptasi iklim perlu memastikan keterlibatan aktor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi sipil masyarakat, akademisi, sektor swasta, maupun individu (Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023; Bappeda Kabupaten Demak 2024). Namun sayangnya, dari daftar aktor non-pemerintah dalam dokumen, organisasi maupun komunitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, keadilan gender, dan iklim belum diakomodir secara proporsional.

Dampak yang terjadi pada skala lokal dapat ditangani secara efektif dengan melibatkan kelompok dan lembaga. Intervensi lembaga non-pemerintah dapat dilakukan melalui pendampingan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Selain itu, lembaga nonpemerintah dapat menysar hingga wilayah

administrasi paling kecil bersama komunitas-komunitas yang terbentuk di masyarakat sehingga aksi ketahanan iklim lebih menyeluruh (Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah 2024, Bab IV, hlm. 9).

Dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah* (2023), hanya satu kelompok non-pemerintah yang disebut memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan keadilan gender yaitu Kelompok Maju Perempuan Indonesia (MAMPU). Kelompok ini menjalankan aksi “beli sampah” yang dikumpulkan warga dari lingkungan rumah, pasar, tempat pembuangan akhir, dan area pesisir. Namun, dalam *Rencana Aksi Adaptasi Iklim Kabupaten Demak* (2024), tidak tercantum satu pun organisasi atau komunitas perempuan sebagai aktor non-pemerintah. Ketidakhadiran ini mencerminkan lemahnya pengakuan institusional terhadap kontribusi dan potensi kepemimpinan perempuan dalam agenda adaptasi iklim di tingkat lokal serta menandakan kecenderungan eksklusi sistematis dalam proses perumusan kebijakan (Resurrección 2013; 2019). Padahal kelompok, organisasi, dan komunitas perempuan baik di Jawa Tengah maupun di Kabupaten Demak telah aktif berkontribusi dan memimpin upaya adaptasi iklim di tingkat tapak (Masnu’ah et al. 2024).

Mendorong kepemimpinan perempuan tak cukup hanya dengan partisipasi dan pelatihan kapasitas. Pemerintah daerah kerap membingkai perempuan sebagai korban paling terdampak krisis lingkungan—bukan sebagai agen perubahan. Pendekatan ini mengabaikan akar struktural dari ketimpangan gender dan relasi kuasa yang menindas (de Wit 2021; Nightingale 2009; Pearce 2017). Akibatnya, kebijakan cenderung hanya merespons gejala, bukan membongkar penyebab ketidakadilan yang lebih dalam. Sementara itu, perempuan di akar rumput menyimpan pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan kekuatan kolektif yang sangat penting dalam merespons krisis iklim. Perubahan transformatif menuntut lebih dari sekadar pengakuan simbolik: dibutuhkan pembangunan agensi, perombakan relasi kuasa, dan penguatan kepemimpinan feminis dalam adaptasi iklim (Gupta et al. 2024; CARE 2019).

Penutup

Analisis terhadap dokumen Rencana Aksi Adaptasi Iklim di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak menunjukkan bahwa isu keadilan gender belum diarusutamakan secara bermakna dalam kebijakan adaptasi iklim. Representasi kelompok rentan, khususnya perempuan, masih bersifat simbolik dan

terbatas pada data terpilah serta narasi partisipasi tanpa pembongkaran akar struktural dari ketimpangan yang ada. Dalam banyak bagian, perempuan diposisikan sebagai korban yang perlu “diperkuat kapasitasnya”, bukan sebagai agen perubahan dengan pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan yang relevan dalam menghadapi krisis iklim.

Selain itu, ketimpangan pengetahuan juga tercermin dalam pendekatan *top-down* yang mengasumsikan masyarakat—terutama kelompok perempuan dan komunitas lokal—sebagai pihak yang kurang berpengetahuan dan pasif. Hal ini mengabaikan praktik dan pengetahuan lokal yang selama ini telah dijalankan oleh perempuan dalam mengelola sumber daya alam dan bertahan dari bencana iklim. Sementara itu, kehadiran organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil dalam daftar aktor kebijakan nyaris tidak terlihat, mencerminkan lemahnya pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pembangunan iklim yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan adaptasi iklim yang adil, interseksional, dan transformatif, pendekatan teknokratis semata tidaklah cukup. Dibutuhkan keberanian untuk membuka ruang dialog, mengakui pengetahuan dan kepemimpinan komunitas—terutama perempuan—dan menjadikan mereka subjek utama dalam desain, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Adaptasi yang adil adalah adaptasi yang menyentuh akar ketidaksetaraan, membongkar relasi kuasa yang timpang, dan membangun masa depan yang inklusif bagi semua. Hal ini perlu tercermin dalam Rencana Aksi Adaptasi Iklim di daerah.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. 2006. Vulnerability. *Global Environmental change*. 16(3), pp. 268–281.
- Alston, M. 2014. Gender Mainstreaming and Climate Change. *Women's Studies International Forum*, 47, pp. 287–294. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.10.003>.
- Arora-Jonsson, S. 2011. Virtue and Vulnerability: Discourses on Women, Gender and Climate Change. *Global Environmental Change*, 21(2), pp. 744–751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>.
- Bacchi, C. L. 2009. *Analysing Policy*. Pearson Higher Education AU.
- Bacchi, C. L. 1999. Women, Policy, and Politics: The Construction of Policy Problems.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2023–2024. BPS. [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html)

[lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzMSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kelamin.html).

Bappeda Kabupaten Demak. 2024. *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Demak*. Bappeda Kabupaten Demak.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2023. *Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Jawa Tengah*. Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Bappenas. 2010. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap: Synthesis Roadmap*. Jakarta: Bappenas. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. 2021a. *Climate Resilience Development Policy 2020–2045*. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/11/0_Executive-Summary.pdf.

Bappenas. 2021b. *Book 1: List of Priority Locations & Climate Resilience Actions*. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/11/1_List-of-Priority-Locations-Climate-Resilience-Actions.pdf.

BNPB. 2025. Geoportal Data Bencana Indonesia. <https://gis.bnpb.go.id/>.

BPBD Demak. 2025. Infografis Bencana Banjir Kabupaten Demak. <https://www.demakkab.go.id/news/tanggul-jebolakibatkan-banjir-di-demak-9177-jiwatardampak>.

BPS Kabupaten Demak. 2024. Kabupaten Demak dalam Angka 2024. <https://demakkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/0a23b78977c3997ab86da46f/kabupaten-demak-dalam-angka-2024.html>.

Brooks, N. 2003. Vulnerability, Risk, and Adaptation: A Conceptual Framework. *Tyndall Centre for Climate Change Research, Working Paper No. 38*.

Carbon Brief. 2025. Met Office: Atmospheric CO2 Rise Now Exceeding IPCC 1.5C Pathways. <https://www.carbonbrief.org/met-office-atmospheric-co2-rise-now-exceeding-ipcc-1-5c-pathways/>.

CARE. 2019. *Gender-Transformative Adaptation: From Good Practices to Better Policy*. CARE. https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/06/Gender-Transformative-Adaptation_Publication_FINAL.pdf.

Crawford, N. J., Michael, K., & Mikulewicz, M. 2023. *Climate Justice in the Majority World: Vulnerability, Resistance, and Diverse Knowledges*. Taylor & Francis.

Crenshaw, K. 1991. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), pp. 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>.

de Wit, S. 2021. Gender and Climate Change as New Development Tropes of Vulnerability for the Global South: Essentializing Gender Discourses in Maasailand, Tanzania, *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 4:1, 1984638, DOI: 10.1080/25729861.2021.1984638.

Djoudi, H. et al. 2016. Beyond Dichotomies: Gender and Intersecting Inequalities in Climate Change Studies. *Ambio*. pp. 248–262. doi: 10.1007/s13280-016-0825-2.

Elmhirst, R. 2015. Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Political Ecology*. hlm. 519–530.

- Endra, H. 2022. 95 Persen Desa di Pesisir Demak Tenggelam. *Tribun Jateng*. Diambil dari <https://jateng.tribunnews.com/2022/07/12/95-persen-desa-di-pesisir-demak-tenggelam>.
- Ervita, K. & Marfai, M. A. 2017. Shoreline Change Analysis in Demak, Indonesia. *Journal of Environmental Protection*, 8, pp. 940–955. doi:<https://doi.org/10.4236/jep.2017.88059>.
- FAO. 2018. Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquaculture: Synthesis of Current Knowledge, Adaptation and Mitigation Options. FAO. Diambil dari <https://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf>.
- Forsyth, T. & McDermott, C. L. 2022. When Climate Justice Goes Wrong: Maladaptation and deep co-production in Transformative Environmental Science and Policy. *Political Geography*, 98, p.102691.
- Gupta, S. et al. 2024. Disaster and Resilience: Intersectional Approaches towards Establishing Resilient Communities during Crises. *Gender and Development*, 32(3), pp. 625–640.
- Hankivsky, O. et al. 2014. An Intersectionality-Based Policy Analysis Framework: Critical Reflections on a Methodology for Advancing Equity. *Int J Equity Health*, 13, pp. 119. <https://doi.org/10.1186/s12939-014-0119-x>.
- Huyer, S. et al. 2021. Expanding Opportunities: Scaling Up Gender and Social Inclusion in Climate-Resilient Agriculture: An Equality and Empowerment Approach. AICCRA Info Note. Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA).
- IPCC. 2014. *Climate Change 2014—Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects: Volume 1, Global and Sectoral Aspects: Working Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2014.
- IPCC. 2021. Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3–32, doi:10.1017/9781009157896.001.
- Juhola, S. et al. 2016. Redefining Maladaptation. *Environmental Science & Policy*, 55(1), pp. 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.012>.
- Kajiser, A. & Kronsell, A. 2013. Climate Change through the Lens of Intersectionality. *Environmental Politics*, 23(3), pp. 417–433. <https://doi.org/10.1080/09644016.2013.835203>.
- KPPPA. 2015a. *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA. 2015b. *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA. 2024. *Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Litha, Y. 2022. Krisis Iklim Berdampak pada Akses Pendidikan terhadap Anak-anak. *voaindonesia.com*. Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/krisis-iklim-berdampak-pada-akses-pendidikan-terhadap-anak-anak/6897535.html>.
- MacGregor, S. 2010. 'Gender and Climate Change': from Impacts to Discourses. *Journal of the Indian Ocean Region*, 6(2), pp. 223–238. <https://doi.org/10.1080/19480881.2010.536669>.
- Masnu'ah, Pratiwi, A., & McQuaid, K. 2024. *Tidal Floods: Women, Fisheries, and Climate Crisis in Indonesia*. University of Leeds & Puspita Bahari [Illustrated Book 25x25 cm].
- McCall, L. 2005. The Complexity of Intersectionality. Chicago Journals. *Journal of Women in Culture and Society*, 30(3). <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/426800>.
- Momtaaz, S. & Asaduzzaman, M. 2018. Climate Change Impacts and Women's Livelihood: Vulnerability in Developing Countries (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429462474>.
- Nightingale, A. J. et al. 2020. Beyond Technical fixes: Climate Solutions and the Great derangement. *Climate and Development*, 12(4), pp. 343–352. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.16244>.
- Nurhadi, M. 2024. 3 Bencana Banjir Demak Terburuk Sepanjang Sejarah, Tahun ini Paling Parah. *Suara.com*. Diambil dari <https://www.suara.com/news/2024/02/10/182921/3-bencana-banjir-demak-terburuk-sepanjang-sejarah-tahun-ini-paling-parah>.
- Nurhidayah, L. et al. 2021. Sea-Level Rise (SLR) and Its Implication on Human Security and Human Rights in Indonesia: A Legal Analysis. In *Climate Change Research, Policy and Actions in Indonesia*. (pp. 33–52). Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55536-8_3.
- Pearse, R. 2017. Gender and Climate Change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 8(2), p.e451.
- Pope, D. H. et al. 2022. What is the current evidence for the relationship between the climate and environmental crises and child marriage? A scoping review. *Global Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2022.2095655>.
- Prasetyo, Y. et al. 2019. Impact of Land Subsidence and Sea Level Rise Influence Shoreline Change in The Coastal Area of Demak. IOP Conference Series. *Earth and Environmental Science*, 280(1), 12006-. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/280/1/012006>.
- Pratiwi, A. M. & Boangmanalu, A. G. 2017. The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation. *Jurnal Perempuan*, 22(4), hlm. 295–309. <https://doi.org/10.34309/jp.v22i4.203>.
- Reinharz, S. & Davidman, L. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. <https://www.brandeis.edu/sociology/pdfs/faculty-articles/reinharz-methods.pdf>.
- Resurrección et al. 2019. *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity*. Background Paper. Stockholm Environment Institute.
- Resurrección, B. P. et al. 2019. *Gender-Transformative Climate Change Adaptation: Advancing Social Equity. Background paper to the 2019 report of the Global Commission on Adaptation*. Rotterdam and Washington, DC.

- Resurrección, B. P. 2013. Persistent Women and Environment Linkages in Climate Change and Sustainable Development Agendas, *Women's Studies International Forum* (Vol. 40, pp. 33-43). Pergamon.
- Rocheleau, D. 2015. A Situated View of Feminist Political Ecology From My Networks, Roots and Territories. In: Harcourt, W. and Nelson, I.L. eds. *Practising Feminist Political Ecologies: Moving Beyond the ‘Green Economy’*. 1 ed. London: Zed Books, pp. 29-66.
- Sarbini, S. et al. 2019. Polarization of Coastal Community from "Rob" (Tidal Inundation) Influence: Study of Social Change in Bedono-Sayung. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 246(1), 12072-. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012072>.
- Schipper, L. & Burton, I. 2009. *Understanding Adaptation: Origins, Concepts, Practice and Policy*. Earthscan.
- SIMFONI-PPA. 2024. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak [Dataset]. KPPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Smit, B. & Pilifosova, O. 2003. From Adaptation to Adaptive Capacity and Vulnerability Reduction. In *Climate Change, Adaptive Capacity and Development* (pp. 9-28). Imperial College Press https://doi.org/doi:10.1142/9781860945816_0002.
- Smit, B. & Wandel, J. 2006. Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), hlm. 282–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008>
- Smit, B. et al. 2000. An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability. In S.M. Kane & G.W. Yohe (Eds.), *Societal Adaptation to Climate Variability and Change* (pp. 223-251). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3010-5_12.
- Sundberg, J. 2017. Feminist Political Ecology. *International Encyclopedia of Geography*. pp. 1–12.
- Tong, M. & Topg  l, C. 2024. Establishing Resilient Communities through Women's Leadership and Organising: A Case Study in Gaziantep, T  rkiye. *Gender & Development*, 32(3), hlm. 841–856. <https://doi.org/10.1080/13552074.2024.2426930>.
- UN. 1992. *United Nations Framework Convention on Climate Change*. United Nations. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.
- Utama, I. 2024. 372 Pasangan Bawah Umur di Demak Ajukan Dispensasi Nikah, Banyak Hamil Duluan. *Tribun Banyumas*. Diambil dari <https://banyumas.tribunnews.com/2024/01/10/372-pasangan-bawah-umur-di-demak-ajukan-dispensasi-nikah-banyak-hamil-duluan>.
- Widiantini, I. & Boangmanalu, A. G. 2022. Inisiatif Perempuan Membentuk Environmental Culture sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Jurnal Perempuan*. 27, hlm. 255-267.
- Wisnu, Y. 2022. Desa Tenggelam di Indonesia, Nomor 1 di Demak. *Solopos.com*. Diambil dari <https://jateng.solopos.com/desa-tenggelam-di-indonesia-nomor-1-di-demak-1276322>.
- World Population Review. 2024. Countries by Coastline 2024. Diambil dari <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-by-coastline>.
- Yusuf, M. D. & Dennys, F. 2025. Banjir Rob Terjang Jalan Pantura Semarang Demak Warga Resah. *Kompas.com*. Diambil dari https://regional.kompas.com/read/2025/01/09/111707478/banjir-rob-terjang-jalan-pantura-semarang-demak-warga-resah#google_vignette.

Catatan Kaki

- 1 Penelitian ini didanai oleh The Samdhana Institute dengan skema pendanaan Voices for Just Climate Action (VCA). The Samdhana Institute adalah komunitas aktivis dan praktisi yang bekerja bersama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, berkolaborasi dengan gerakan masyarakat sipil; menginspirasi, memelihara, dan menumbuhkan komunitas tangguh, untuk keadilan sosial dan lingkungan di Asia Tenggara.

